



## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : [mui.pusat51@gmail.com](mailto:mui.pusat51@gmail.com)

---

FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 17 Tahun 2020

Tentang

### PEDOMAN KAIFIAT SHALAT BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MEMAKAI ALAT PELINDUNG DIRI (APD) SAAT MERAWAT DAN MENANGANI PASIEEN COVID-19



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk kepentingan keselamatan, tenaga kesehatan yang merawat dan menangani pasien COVID-19 harus memakai alat pelindung diri (APD) sekali pakai selama bekerja, sehingga sulit untuk wudhu dan tayamum saat akan mendirikan shalat;
  - b. bahwa pada saat yang sama tenaga kesehatan terkadang harus menangani pasien dalam waktu yang panjang, sehingga sangat sulit untuk melaksanakan shalat pada waktunya;
  - c. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang pelaksanaan shalat bagi tenaga kesehatan yang bertugas sebagaimana pada kondisi seperti di atas;
  - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat Dan Menangani Pasien COVID-19;

MENINGGAT : 1. Firman Allah SWT:

... فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا  
مَوْقُوتًا [النساء: 103]

*"...Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu/wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman". [QS. al- Nisa [4]:103]*

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ  
كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء: 78]

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (QS. Al-Isra [17]: 78)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ ... [هود: 114]

"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam ..." (QS Hud [11]: 114)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى  
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا  
فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ  
لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا  
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ  
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: 6]

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. al-Maidah [5]: 6)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. (QS. Thaha [20]: 14]

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ... (البقرة : 185)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... [الحج: 78]

... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ... (QS. al-Hajj [22]: 78)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... [التغابن: 16]

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ... . (QS. al-Taghabun [64]: 16)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِيءِ الرَّجُلِ مِثْلَهُ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ جَاءَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ، فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ جَاءَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ فِي الصُّبْحِ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ، فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ كَانَ فِيءِ الرَّجُلِ مِثْلَهُ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ كَانَ فِيءِ الرَّجُلِ مِثْلِيهِ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقَتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلصُّبْحِ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، فَقَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقَتٌ كُلُّهُ. (رواه النسائي)

Dari Jabir bin Abdullah ra. berkata: "Jibril 'alaihissalam datang kepada Rasulullah Saw. ketika matahari telah condong ke barat, ia berkat: "Wahai Muhammad, bangkitlah dan tegakkanlah shalat!" Lalu beliau shalat Zhuhur-ketika matahari condong ke barat-. Kemudian dia menetap hingga tatkala bayangan seseorang seperti aslinya. Ia datang pada waktu Ashar, lantas berkata: "Wahai Muhammad, bangkitlah dan tegakkanlah shalat!" Lalu beliau shalat Ashar. Kemudian dia menetap. Ia datang lagi ketika matahari telah terbenam dan berkata: "Bangkit dan tegakkan shalat Maghrib"! lalu beliau shalat Maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian dia menetap dan tatkala awan merah telah hilang, dia datang dan berkata: "Bangkitlah dan tegakkan shalat Isya"! Lalu beliau shalat Isya. Saat fajar terbit pada waktu pagi, ia berkata: "Bangkitlah dan tegakkan shalat!" Lalu beliau shalat Subuh. Kemudian besoknya ia datang lagi ketika bayangan orang sama seperti aslinya dan berkata: "Wahai Muhammad, bangkitlah dan tegakkanlah shalat!", lalu beliau shalat Zhuhur. Kemudian Jibril datang lagi tatkala bayangan (benda) seperti dua kali lipatnya, ia berkata: "Wahai Muhammad, tagakkanlah shalat!" Lalu beliau shalat Ashar. Kemudian Jibril datang lagi untuk shalat saat matahari terbenam dan hanya satu waktu. Ia

berkata: "Wahai Muhammad, tegakkanlah shalat!" Lalu beliau shalat Maghrib. Ia juga datang untuk shalat Isya ketika sepertiga malam berlalu, "Wahai Muhammad, tegakkanlah shalat!", lalu beliau shalat Isya. Kemudian Jibril datang untuk shalat Subuh ketika sudah terang sekali, ia berkata: "Wahai Muhammad, tegakkanlah shalat!" lalu beliau shalat Subuh. Lalu beliau Saw. bersabda: "Semua waktu shalat adalah diantara dua waktu ini." (HR. al-Nasa'i)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بِشِرْتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ (رواه الترمذي)

Dari Abu Dzar ra. sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya debu yang bersih adalah sebagai media bersuci orang islam, jika tidak menemukan air selama sepuluh tahun, dan jika telah menemukan air maka hendaknya mengusap kulitnya karena itu merupakan hal yang baik." (HR. al-Tirmidzi)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَقَالَ لَهُمْ: ... وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسَاجِدَ وَطَهُورًا أَيَّمَا أَدْرَكْتَنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ ... (رواه أحمد)

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abu Dzar ra. sesungguhnya Rasulullah Saw. ... bersabda: " ... Dan dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat sujud dan suci, dimanapun aku mendapati waktu shalat aku mengusap dan shalat ... ." (HR. Ahmad)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ (رواه مسلم)

Abu Hurairah ra. mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Apa saja yang aku larang kamu melakukannya, hendaklah kamu jauhi, dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan tidak patuh dengan nabi-nabi mereka." (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رِخْصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ».

Dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah suka untuk dikerjakan rukhsah-Nya, demikian juga Allah suka untuk dikerjakan perintah-Nya (azimah)." (HR. al-Baihaqi)

عن ابن عمر قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ (رواه أحمد)

Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah suka untuk dilakukan rukhsah-Nya, sebagaimana Allah membenci apabila maksiat dilakukan." (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ (رواه البخاري)

Dari Aisyah ra. berkata: "Tidaklah Rasulullah Saw. diberi dua pilihan melainkan beliau akan memilih yang lebih mudah (ringan) selama hal itu tidak mengandung dosa. Jika perkara itu mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhkan diri dari padanya." (HR. al-Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَتَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَقَالَ أَيُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةِ مَطِيرَةٍ قَالَ عَسَى (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi Saw. pernah melaksanakan shalat di Madinah sebanyak tujuh dan delapan, yaitu shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib dan 'Isya'." Ayyub berkata, "Barangkali hal itu ketika pada malam itu hujan." Ibnu Abbas berkata, "Bisa jadi." (HR. Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ فِي حَدِيثٍ وَكَيِّعَ: قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas ra. berkata: "Rasulullah Saw. menjamak shalat zuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya di kota Madinah bukan karena takut (keadaan genting) atau karena hujan. Dalam riwayat Waki': Said Ibnu Jubair ra. bertanya kepada Ibnu Abbas ra., "Mengapa Rasulullah Saw. melaksanakan seperti itu?". Ibnu Abbas ra. Menjawab: "supaya tidak memberatkan umatnya. (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ " فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكْتَهُمُ الصَّلَاةُ، فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ (رواه البخاري)

"Dari 'Aisyah ra. bahwa dia meminjam sebuah kalung dari Asma', lalu kalung itu rusak. Maka Rasulullah memerintahkan orang-orang dari para shahabat beliau untuk mencarinya, kemudian waktu shalat tiba, dan akhirnya mereka shalat tanpa berwudlu. (HR. al-Bukhari).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه الدراقطني و البيهقي و الحاكم)

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Saw. bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain". (HR. al-Dâraquthni, al-Baihaqi, al-Hakim)

### 3. Qaidah Fiqhiyyah

الضرر يزال

"Kemudharatan harus dihilangkan"

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

الْمَشَقَّةُ تُجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan membawa kepada kemudahan"

الضرر يذفع بقدر الإمكان

"Kemudharatan sedapat mungkin harus dihindarkan"

الضُّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Kemudharatan dibatasi sesuai kadarnya".

الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق.

"Sesuatu ketika sulit, menjadi longgar, dan ketika longgar, menjadi sulit".

- MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Bairut-Dar al-Ma'rifah, 1379 H, juz, II, h. 24)

قد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة وممن قال به بن سيرين وربيعه وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال فقلت لابن عباس لم فعل ذلك قال أراد أن لا يخرج أحدا من أمته وللنساء من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

*Dengan berpegang dengan bunyi teks hadits ini, sejumlah ulama besar (a`immah) membolehkan menjamak shalat pada saat berdiam di rumah (tidak bepergian, pent) karena adanya hajat secara mutlak. Akan tetapi dengan syarat hal itu tidak dijadikan kebiasaan. Di antara mereka adalah Ibnu Sirin, Rabi'ah, Asyhab, Ibn al-Mundzir dan al-Qaffal al-Kabir (Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail asy-Syasyi). Sedangkan al-Khatthabiy meriwayatkannya dari sejumlah ahli hadits, dan untuk mendukungnya ia berdalil dengan apa yang terjadi menurut riwayat Imam Muslim tentang hadits ini melalui jalur periwayatan dari Said bin Jubair ra yang bertanya kepada Ibnu Abbas ra, 'Kenapa Rasulullah saw melakukan hal itu? Ibnu Abbas ra pun menjawab: "Beliau tidak ingin memberikan kesulitan kepada seorang pun dari umatnya". Riwayat Imam al-Nasa'i melalui jalur periwayatan 'Amr bin Haram dari Abi asy-Sya'tsa', "Bahwa Ibnu Abbas ra. pernah shalat Zhuhur dan Ashar di Bahsrah tanpa ada sesuatu uzur di antara keduanya, begitu juga shalat Maghrib dan Isya tanpa ada sesuatu uzur di antara keduanya. Ia melakukan hal tersebut karena sibuk". Di dalam riwayat ini dinisbatkan juga kepada Rasulullah Saw.*

2. Pendapat Ibnu 'Abidin dalam kitab *al-Radd al-Mukhtar 'ala al-Durri al-Mukhtar* juz 1 hal 250

وَلَوْ ظَنَّ فَنَاءَ الْمَاءِ أَعَادَ اتِّفَاقًا كَمَا لَوْ نَسِيَهُ فِي عُنُقِهِ أَوْ ظَهْرِهِ أَوْ فِي مُقَدَّمِهِ رَاكِبًا أَوْ مُؤَخَّرِهِ سَائِقًا أَوْ نَسِيَ تَوْبَهُ وَصَلَّى عُرْيَانًا أَوْ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ أَوْ مَعَ نَجِسٍ وَمَعَهُ مَا تُزِيلُهُ أَوْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ نَجِسٍ أَوْ صَلَّى مُخْدِنًا ثُمَّ ذَكَرَ أَعَادَ إِجْمَاعًا

*Jika seseorang mengira air habis dalam perjalanan, maka dia mengulangi shalatnya, sebagaimana orang yang lupa menaruh airnya (di bagian leher, punggung, depan, atau belakang) hewan tunggangannya atau dia shalat dengan tanpa pakain atau shalat dengan pakaian najis yang dia mempunyai air untuk mencucinya atau wudlu dengan air najis atau shalat dalam keadaan berhadass, kemudian dia ingat, maka harus mengulangi shalatnya. Ini adalah ijma' madzhab Hanafi.*

3. Pendapat Imam Syafii dalam kitab *al-Umm* juz 1 hal. 109

وَمَنْ صَلَّى وَعَلَيْهِ تَوْبٌ نَجَسٌ، أَوْ يَحْمِلُ شَيْئًا نَجَسًا أَعَادَ الصَّلَاةَ وَإِنْ صَلَّى يَحْمِلُ كَلْبًا، أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ حَمْرًا أَوْ دَمًا أَوْ شَيْئًا مِنْ مَيْتَةٍ، أَوْ جِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبِعْ أَعَادَ الصَّلَاةَ

*Seseorang yang shalat dengan pakaian najis atau dengan membawa sesuatu yang najis, maka harus mengulangi shalatnya. Jika seseorang shalat dengan membawa anjing, babi, khamr, darah, bagian dari bangkai, atau kulit bangkai yang belum disamak, maka harus mengulangi shalatnya*

4. Pendapat al-Nawawi dalam *Syarah al-Nawawi 'ala Muslim* juz 4 halaman 59

(فصلوا بغير وُضوءٍ) فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله وهذه المسألة فيها خلاف للسلف والخلف وهي أربعة أقوال للشافعي أصحابها عند اصحابنا أنه يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يعيد الصلاة أما الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وأما الأعادة فلأنه عذر نادر فصار كما لو نسي عضوا من أعضاء طهارته وصلى فإنه يجب عليه الأعادة والقول الثاني لا يجب عليه الصلاة ولكن يستحب ويجب القضاء سواء صلى أم لم يصل والثالث يحرم عليه الصلاة لكونه محدثا ويجب الأعادة والرابع يجب الصلاة ولا يجب الأعادة وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلا.

*(maka mereka shalat tanpa berwudhu) Ini menjadi dalil bahwa jika tidak ada air atau debu, maka shalat dengan kondisi yang ada. Dalam masalah ini ada empat pendapat, yang paling kuat menurut madzhab Syafii adalah wajib baginya shalat dan i'adah (mengulanginya). Kewajiban shalat atasnya berdasarkan hadis "kerjakanlah kewajiban semampumu". Adapun kewajiban i'adah karena itu adalah uzur yang jarang yang hukumnya seperti orang yang lupa dengan meninggalkan salah satu rukun wudhu, kemudian dia shalat. Pendapat kedua, tidak wajib shalat, tetapi disunnahkan dan wajib qadha', baik telah melaksanakan shalat atau belum. Pendapat ketiga, haram shalat karena hadas dan wajib baginya untuk i'adah.*



*Pendapat keempat, wajib shalat dan tidak wajib l'adah. Ini adalah madzhab al-Muzani dan pendapat ini adalah paling kuat.*

5. Pendapat al-Nawawi dalam *al-Majmu'* juz 3 hal. 155:

فَإِذَا حُبِسَ إِنْسَانٌ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ لَا يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ \* دَلِيلُنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَقِيَّاسًا عَلَى الْمَرِيضِ الْعَاجِزِ عَنِ بَعْضِ الْأَرْكَانِ

*Apabila seseorang ditahan di tempat yang najis, maka wajib atasnya shalat (pada tempat tersebut). Ini adalah pendapat madzhab Syafii dan pendapat semua ulama kecuali Abu Hanifah yang mengatakan tidak wajib shalat pada tempat tersebut. Dalilnya adalah riwayat Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Saw. bersabda: "Jika saya menyuruh kamu melaksanakan sesuatu maka laksanakanlah semampu kamu" (HR. Al-Bukhari dan Muslim), dan juga qiyas atas shalatnya orang sakit yang tidak mampu melaksanakan shalat secara sempurna.*

6. Pendapat al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* juz 2 hal. 210:

وحكى أبو ثور وغيره قولاً للشافعي في القديم أنه يكفي مسح الوجه والكفين وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا القول وقالوا لم يذكره الشافعي في القديم وهذا الإنكار فاسد فان أبا ثور من خواص أصحاب الشافعي وثقاتهم وأئمتهم فنقله عنه مقبول وإذا لم يوجد في القديم حمل علي انه سمعه منه مشافهة وهذا القول وان كان قديماً مرجوحاً عند الاصحاح فهو القوي في الدليل وهو الاقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة.

*Abu Tsaur dan lainnya meriwayatkan qaul qadim Imam Sayfii (tentang tayamum), bahwa cukup dengan mengusap muka dan dua telapak tangan. Abu Hamid, al-Mawardi, dan yang lainnya mengingkari pendapat ini. Tetapi pengingkaran itu tidak benar, karena Abu Tsaur adalah sahabat (murid) dekat Imam Syafii dan tokoh madzhab Syafii. Kalaupun dalam qaul qadim itu tidak ada, sangat dimungkinkan Abu Tsaur mendengar langsung pendapat tersebut dari Imam Syafii dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat dan lebih dekat pada sunnah.*

7. Pendapat Abu Bakar al-Hishni dalam *Kifayatu al-Akhyar* hal 58:

وفي قول قديم يمسح الكفين فقط، واحتج له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار {إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه} وهو حديث صحيح رواه الشيخان وقد علق الشافعي في القديم الاقتصار على الكفين على صحة حديث عمار، وقد صح فهو مذهب الامام أحمد ومالك واختاره النووي وقال في شرح المهذب: انه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة والله أعلم.

*Dalam qaul qadim Imam Sayfii berpendapat: bahwa tayamum adalah cukup dengan mengusap kedua telapak tangan (tidak sampai siku). Beliau berhujjah dengan hadis riwayat Ammar "Sesungguhnya cukup –Nabi Saw. sambil mempraktekkan dengan kedua tangannya- kemudian menyentuh tangannya pada tanah sekali sentuh, lalu mengusap telapak kanan dengan telapak kiri dan punggung telapak tangan, serta wajah". Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim. Imam Syafii telah memberikan komentar bahwa hadis Ammar adalah shahih. Serta ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Imam Nawawi berpendapat dalam al-Majmu': "ini adalah pendapat yang paling kuat. tersebut dari Imam Syafii dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat dan paling dekat dengan sunnah, wallahu a'lam".*

8. Pendapat al-Nawawi dalam *al-Majmu'* juz 3 hal. 143:

في مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فَيَمَن لَمْ يَجِدْ إِلَّا تَوْبًا نَجِسًا: قَدْ ذَكَّرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ فِي مَذَهَبِنَا أَنَّهُ يُصَلِّي عَارِيًّا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ مَالِكُ وَالْمَزْنِي يَصَلِّي فِيهِ وَلَا يُعِيدُ وَقَالَ أَحْمَدُ يُصَلِّي فِيهِ وَيُعِيدُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ شَاءَ صَلَّى فِيهِ وَإِنْ شَاءَ عُرْيَانًا وَلَا إِعَادَةَ فِي الْحَالَيْنِ

*Banyak pendapat tentang masalah seseorang yang tidak mendapatkan baju kecuali yang najis. Telah kami sebutkan bahwa yang shahih dalam madzhab kami adalah dia melaksanakan shalat dengan keadaan telanjang dan tidak wajib i'adah. Ini adalah sependapat dengan Abu Tsa'ur. Sedangkan Imam Malik dan al-Muzani berpendapat bahwa dia shalat dengan menggunakan bajunya dan tidak l'adah. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa dia shalat dengan memakai baju tersebut dan l'adah. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dia memilih antar shalat dengan baju tersebut atau shalat dengan telanjang dan tidak l'adah dalam kedua pilihan tersebut.*

9. Pendapat al-Nawawi dalam kitab *Raudhotu al-Tholibin*, juz 1 halaman 121 tentang konsep Uzur shalat

وَأَمَّا النَّادِرُ: فَقِسْمَانِ. قِسْمٌ يَدُومٌ غَالِبًا، وَقِسْمٌ لَا يَدُومُ. فَمَا يَدُومٌ يَمْنَعُ الْقَضَاءَ، كَالِاسْتِحَاضَةِ، وَسَلْسِ الْبَوْلِ، وَالْمُدْيِ، وَالْجُرْحِ السَّائِلِ، وَاسْتِرْخَاءِ الْمُقْعِدِ، وَدَوَامِ خُرُوجِ الْحَدَثِ، سِوَاءَ كَانَ لَهُ بَدَلٌ، أَمْ لَا. وَمَا لَا يَدُومُ نَوْعَانِ. نَوْعٌ مَعَهُ بَدَلٌ، وَنَوْعٌ لَا بَدَلَ مَعَهُ، فَمَا لَا بَدَلَ مَعَهُ يُوجِبُ الْقَضَاءَ، وَذَلِكَ صُورٌ مِنْهَا: مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً، وَلَا تُرَابًا. وَفِيهِ أَقْوَالٌ الْمَشْهُورُ: وَجُوبُ الصَّلَاةِ بِحَسَبِ حَالِهِ، وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ

*“Adapun (uzur) yang langka, maka ia ada dua macam. Pertama, yang umumnya terus-menerus. Kedua yang tidak terus-menerus. Uzur yang terus-menerus itu menyebabkan tidak wajib meng-qadha’ seperti istihadhah, air kemih selalu menetes, selalu keluar mazi, terluka dengan darah mengalir, kengser/turun peranakan, dan terus berhadad. Dengan tidak dibedakan apakah ada badal (pengganti) ataupun tidak. Sedangkan uzur yang tidak terus-menerus ada dua macam. Pertama, yang disertai badal. Kedua, yang tidak disertai badal. Uzur yang tidak disertai badal mengharuskan qadha, seperti orang yang tidak menemukan air maupun tanah. Ada beberapa pendapat terkait kondisi ini. Yang terkuat adalah wajib shalat sesuai dengan kondisinya dan wajib meng-qadha.”*

10. Ungkapan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 1 halaman 184 tentang *faqid al-thahurain*:

فَصَلِّ: وَإِنْ عَدِمَ بِكُلِّ حَالٍ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا يُصَلِّي حَتَّى يَقْدِرَ، ثُمَّ يَقْضِي؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَا تُسْقَطُ الْقَضَاءَ، فَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً، كَصِيَامِ الْحَائِضِ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلِّي وَلَا يَقْضِي؛ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنِ الطَّهَارَةِ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، كَالْحَائِضِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذِهِ رِوَايَةٌ مُنْكَرَةٌ عَنِ مَالِكٍ. وَذَكَرَ عَنْ أَصْحَابِهِ قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِي يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَيُعِيدُ.

*Pasal: Jika tidak mungkin untuk bersuci (karena tidak ada air dan debu atau tidak memungkinkan untuk menggunakannya), maka seseorang shalat seperti kondisi tersebut. Ini adalah pendapat al-Syafii. Abu Hanifah, al-Tsauri, al-Auza'i berpendapat: “Shalat tidak dilaksanakan sampai keadaan memungkinkan untuk melaksanakannya, kemudian dia meng-qadhanya, karena shalat adalah jenis ibadah yang tidak menggugurkan kewajiban qadha, seperti ibadah puasa ramadhan bagi wanita yang haid, sehingga puasa itu menjadi tidak wajib baginya”. Menurut Imam Malik “Orang tersebut*

tidak wajib shalat dan tidak mengqadha, karena tidak mampu untuk bersuci sehingga tidak wajib shalat seperti wanita yang haid". Ibn Abd al-Barr: "Ini informasi yang tidak benar bersumber dari Imam Malik". Ibn Abd al-Barr menyebutkan, informasi dari murid-murid Imam Malik, ada dua pendapat Imam malik; satu di antaranya sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan pendapatnya yang kedua, orang tersebut shalat sebagaimana adanya saja, dan kemudian melakukan i'adah.

وَلَنَا مَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" «، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَنَسًا لِيَطْلُبَ قِلَادَةَ أَصْلَتِهَا عَائِشَةَ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةَ، فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَتَرَكْتُ آيَةَ التَّيْمُمِ. وَلَمْ يُنَكِرِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ، وَلَا أَمَرَهُمْ، بِإِعَادَةِ». فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ؛ وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ، فَلَمْ تُؤَخَّرِ الصَّلَاةُ عِنْدَ عَدَمِهَا، كَالسُّتْرَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِذَا صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ أَوْ التُّرَابَ، لَمْ يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ فَقَدَ شَرْطَ الصَّلَاةِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ.

Menurut Ibnu Qudamah berpedoman kepada hadis Muslim, bahwa Nabi Saw. menugaskan beberapa shahabat untuk mencari kalung yang ditinggalkan Aisyah ra.; saat waktu shalat tiba mereka shalat tanpa wudhu. Kemudian mereka menceritakan hal tersebut kepada Nabi Saw., maka turunlah ayat tentang tayammum dan nabi Saw. tidak menyalahkan mereka, serta tidak memerintahkan untuk i'adah al-shalat (mengulangi shalat)". Ini menunjukkan bahwa i'adah al-shalat tidak wajib, karena thaharah adalah syarat sah shalat seperti menutup aurat dan menghadap kiblat. Jika hadis ini shahih, maka faqid al-thahurah melaksakan shalat sebagaimana keadaannya, dan walupun nanti menemukan dan atau memungkinkan untuk wudhu dan atau tayammum tidak wajib atasnya untuk mengulangi shalatnya. Ini adalah salah satu dari dua pendapat mazhab Syaafii. Pendapat madzhab al-Syafii yang kedua, tetap wajib iadah. Alasannya, karena syarat sah shalatnya tidak terpenuhi; sama halnya dengan orang yang shalat dalam keadaan bernajis

11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.
12. Penjelasan Prof. Dr. Budi Sampurno (Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Prof. drh. Wiku Adisasmito (Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19) pada tanggal 24 Maret 2020 yang menyatakan di antaranya:

- a. Virus Corona menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia hingga ARDS (acute respiratory distress syndrome), sampai kematian.
  - b. Penyebaran COVID-19 melalui percikan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan, yang bila disentuh orang sehat maka virus dapat menempel di tangannya. Lalu bila orang sehat ini menyentuh mata, hidung atau mulut mereka sendiri dapat tertular penyakit. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. Pada pasien yang sedang dilakukan tindakan medis, kadang juga dapat menimbulkan aerosol (percikan halus) yang dapat menular seperti pada penularan airborne.
  - c. Virus corona bisa bertahan pada benda mati sampai kurang lebih 14 jam (bervariasi bergantung kepada jenis bendanya).
  - d. Oleh karena itu tenaga kesehatan saat menangani pasien yang terpapar COVID-19 harus memakai alat pelindung diri (APD).
  - e. APD merupakan jenis alat pelindung yang terdiri dari beberapa jenis "pakaian", yaitu topi, kacamata (google), masker, pakaian penutup menyeluruh (coverall), tutup sepatu, dan sarung tangan. Pakaian tsb sekali pakai, karenanya jika dilepas maka sudah tidak boleh digunakan kembali. Tenaga kesehatan bisa menggunakannya selama dia bertugas sesuai shift kerja yang ditentukan, bisa 8 jam, ada juga yang 4 sampai 6 jam. Harganya cukup mahal, dan stoknya terbatas. Apabila tenaga kesehatan yang sedang bertugas hendak ke toilet misalnya, maka usai buang air, maka APD harus dilepas dan diganti baru. Pada umumnya diharapkan petugas hanya memakai satu set APD selama shift, kecuali sarung tangan yang dapat berganti dimana perlu. Shalat dilakukan pada saat ganti shift atau saat ganti APD karena sesuatu hal, termasuk ke toilet. Kadang kala, saat pekerjaan sedang tidak dapat dihentikan, maka petugas harus sholat kapan dia senggang dan tanpa membuka APD. Pada keadaan tersebut tidak mungkin berwudlu.
13. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa yang berakhir pada tanggal 26 Maret 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PEDOMAN KAIFIAT SHALAT BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) SAAT MERAWAT DAN MENANGANI PASIEN COVID-19

*Pertama* : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. APD adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melindungi diri ketika merawat dan menangani pasien Covid-19, menutupi seluruh tubuh dan sekali pakai serta harus dipakai saat menjalankan tugas.

*Kedua* : **Ketentuan Hukum**

1. Tenaga kesehatan muslim yang bertugas merawat pasien COVID-19 dengan memakai APD tetap wajib melaksanakan shalat fardhu dengan berbagai kondisinya sesuai dengan kemampuannya.
2. Dalam kondisi ketika jam kerjanya sudah selesai atau sebelum mulai kerja ia masih mendapati waktu shalat, maka wajib melaksanakan shalat fardlu sebagaimana mestinya.
3. Dalam kondisi ia bertugas mulai sebelum masuk waktu zhuhur atau maghrib dan berakhir masih berada di waktu shalat ashar atau isya' maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama' ta'khir.
4. Dalam kondisi ia bertugas mulai saat waktu zhuhur atau maghrib dan diperkirakan tidak dapat melaksanakan shalat ashar atau isya' maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama' taqdim.
5. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu dua shalat yang bisa dijamak (zhuhur dan ashar serta maghrib dan isya'), maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama'.
6. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu shalat dan ia memiliki wudlu maka ia boleh melaksanakan shalat dalam waktu yang ditentukan meski dengan tetap memakai APD yang ada.
7. Dalam kondisi sulit berwudlu, maka ia bertayamum kemudian melaksanakan shalat.
8. Dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci (wudlu atau tayamum) maka ia tetap melaksanakan shalat dengan kondisi yang ada (*faqid al-thahurain*) dan tidak wajib mengulangi shalatnya (*i'adatu al-shalah*).

9. Dalam kondisi APD yang dipakai terkena najis, dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan maka ia melaksanakan shalat boleh dalam kondisi tidak suci dan wajib mengulangi shalat (*i'adatu al-shalah*) usai bertugas.
10. Penanggung jawab bidang kesehatan wajib mengatur shift bagi tenaga kesehatan muslim yang bertugas dengan mempertimbangkan waktu shalat agar dapat menjalankan kewajiban ibadah dan menjaga keselamatan diri.
11. Tenaga kesehatan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk melaksanakan shalat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan diri.

**Ketiga** : **Rekomendasi**

1. Pemerintah agar menjadikan fatwa ini sebagai bagian panduan dalam penetapan panduan kerja bagi tenaga kesehatan Covid 19.
2. Pemerintah harus memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinanya.

**Keempat** : **Ketentuan Penutup**


1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 Sya'ban 1441 H  
26 Maret 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF




DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

Mengetahui,  
**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA



DR. H. ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag